



**BMKG**

**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**  
Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720 Telp: (021) 4246321 Fax: (021) 4246703  
P. O. BOX 3540 JKT, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : [info@bmkg.go.id](mailto:info@bmkg.go.id)

PERATURAN  
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
MEKANISME PENYUSUNAN REFERENSI SPESIFIKASI TEKNIS  
PERALATAN OPERASIONAL UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisien kegiatan pengamatan, pengelolaan data, dan pelayanan meteorologi klimatologi, dan geofisika perlu menyusun Referensi Spesifikasi Teknis Peralatan Operasional Utama;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Mekanisme Penyusunan Referensi Spesifikasi Teknis Peralatan Operasional Utama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);  
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
6. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.147/KB/VII/2014 tentang Daftar Nama Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.6/UM/KB/A.1/V/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.147/KB/VII/2014 tentang Daftar Nama Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN REFERENSI SPESIFIKASI TEKNIS PERALATAN OPERASIONAL UTAMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Peralatan operasional utama adalah suatu peralatan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terintegrasi dan/atau secara mandiri menghasilkan data

- dan/atau informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi yang selanjutnya disingkat DI adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BMKG di bidang instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  3. Mekanisme Penyusunan Referensi Spesifikasi Teknis Peralatan Operasional Utama yang selanjutnya disebut Referensi Spesifikasi adalah kumpulan ketentuan dasar yang berisi spesifikasi peralatan operasional utama.

#### Pasal2

- (1) Referensi Spesifikasi merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Referensi Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengusulan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), spesifikasi mengalami perubahan maka pengelola kegiatan melakukan koordinasi dengan DI dan unit kerja terkait.

#### Pasal3

Peralatan Operasional Utama dikelompokkan menjadi:

- a. peralatan meteorologi;
- b. peralatan klimatologi; atau
- c. peralatan geofisika.

#### Pasal4

- (1) Rancangan Referensi Spesifikasi diusulkan oleh Kedeputian Teknis, Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Kepala Satuan Kerja Mandiri kepada Sekretaris Utama.

- (2) Referensi Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DI atas permintaan dari Sekretaris Utama.
- (3) Permintaan dari Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh DI paling lambat bulan Maret tahun berjalan untuk penetapan Referensi Spesifikasi 2 (dua) tahun berikutnya.
- (4) Penyusunan Referensi Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan masukan dari Deputi terkait harus diterima oleh DI paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (5) Penyusunan Referensi Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

#### Pasal 5

Referensi Spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh DI dalam bentuk Keputusan paling lambat setiap tanggal 1 Februari, 1 (satu) tahun sebelum tahun pelaksanaan.

#### Pasal 6

- (1) Daftar nama peralatan pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan tersendiri.
- (2) Referensi Spesifikasi disusun berdasarkan daftar nama peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peralatan operasional utama yang belum masuk dalam daftar nama peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Deputi terkait kepada DI untuk dilakukan kajian bersama dengan unit kerja yang menangani bidang Penelitian dan Pengembangan, Deputi terkait serta DI.

Pasal 7

Penyusunan Referensi Spesifikasi dilakukan berdasarkan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2019

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi





LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 MEKANISME PENYUSUNAN REFERENSI SPESIFIKASI  
 TEKNIS PERALATAN OPERASIONAL UTAMA

MEKANISME PENYUSUNAN REFERENSI SPESIFIKASI TEKNIS  
 PERALATAN OPERASIONAL UTAMA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					
		Deputi/ Ketua STMKG/ Kepala Satker Mandiri	Sekretaris Utama	Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi	Kapus Instrumentasi Kalibrasi Rekayasa / Kapus Database/ Kapus Jaringan Komunikasi	Kapus Pengusul Kegiatan	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia (Unit Layanan Pengadaan)
1	Mengusulkan rancangan referensi spesifikasi teknis peralatan operasional utama kepada Sekretaris Utama						
2	Menyampaikan usulan rancangan referensi spesifikasi teknis peralatan operasional utama kepada Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi						
3	Menugaskan Kapus Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa/ Kapus Database/Kapus Jaringan Komunikasi untuk menyusun referensi spesifikasi teknis peralatan operasional utama						
4	Berkoordinasi dengan Kapus Pengusul Kegiatan serta Biro Umum dan Sumber Daya Manusia (Unit Layanan Pengadaan) terkait atas rancangan penyusunan referensi spesifikasi teknis peralatan operasional utama						
5	Mengonsep rancangan penyusunan referensi spesifikasi teknis peralatan operasional utama dan melaporkan kepada Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi						
6	Meminta masukan Deputi/Ketua STMKG/Kepala Satker Mandiri atas rancangan penyusunan referensi spesifikasi teknis peralatan operasional utama						
7	Menetapkan referensi spesifikasi teknis peralatan operasional utama						

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
 REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

